

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi, transportasi dan komunikasi yang berperan aktif dalam mengurangi hambatan antar negara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal dan sumber daya manusia antar negara. Hilangnya hambatan tersebut dapat berdampak pada berkembangnya jumlah aktivitas pada perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional, salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi tersebut biasanya terjadi di antara perusahaan yang memiliki afiliasi, hal seperti ini secara internasional memiliki peran yang sangat besar. Transaksi afiliasi ini dapat dikatakan sebagai *transfer pricing*, karena dapat digunakan untuk menentukan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga

Transfer pricing merupakan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang, jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*). *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Keputusan untuk melakukan *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut. *Transfer pricing* diyakini dapat mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*).

Tabel 1.1 Pajak, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Exchange Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2019-2021

Nama Emiten	Tahun	Pajak	Leverage	Ukuran Perusahaan	Exchange Rate	Transfer Pricing
AALI	2019	0.408	0.028	19.39	0.030	0.046
	2020	0.443	0.296	17.11	0.052	0.032
	2021	0.399	0.307	17.14	0.023	0.048
DEWA	2019	0.914	0.444	19.84	0.676	0.545
	2020	0.801	0.574	20.12	0.300	0.869
	2021	0.615	0.511	20.13	0.258	0.979
MBAP	2019	0.268	0.284	18.97	0.001	0.044
	2020	0.250	0.244	18.08	0.003	0.140
	2021	0.265	0.240	19.02	0.002	0.117

Sumber: idx.co.id, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan data fenomena untuk kode emiten AALI pada tahun 2021 memperoleh pajak 0.399 mengalami penurunan dari tahun 2020 dan kemudian untuk *transfer pricing* mengalami peningkatan dari 0.032 menjadi 0.048 pada tahun 2021. Kemudian untuk *leverage* untuk MBAP pada tahun 2020 mengalami penurunan 0.244 sedangkan untuk *transfer pricing* mengalami peningkatan sebesar 0.140. Selain itu untuk ukuran perusahaan MBAP pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 18.08 sedangkan *transfer pricing* mengalami peningkatan sebesar 0.140. Untuk *exchange rate* pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.258 untuk kode emiten DEWA sedangkan untuk *transfer pricing* mengalami peningkatan sebesar 0.979.

Dengan adanya berbagai permasalahan peneliti tertarik untuk mengadakan riset dengan mengambil judul : “Pengaruh Pajak, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Exchange*

Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 ”.

1.2. Teori Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Semakin besar beban pajak suatu perusahaan maka penerapan komite audit semakin dibutuhkan untuk mengawasi kinerja pengelola perusahaan agar tidak melanggar undang-undang perpajakan dalam menyesuaikan harga transfer untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak yang tinggi untuk menghindari pembayaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing* (Sugiyanto dan Fitria, 2019).

Semakin besar beban pajak suatu perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional yang memiliki beberapa cabang di berbagai negara cenderung memindahkan kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* (Santosa & Suzan, 2018).

Suatu perusahaan akan berusaha untuk menekan beban pajak mereka agar dapat menghindari pembayaran pajak yang tinggi sehingga diperlukan penerapan komite audit untuk mengawasi kinerja pengelolaan perusahaan agar tidak melakukan kegiatan yang dapat melanggar undang-undang perpajakan dalam menyesuaikan harga transfer untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak yang tinggi untuk menghindari pembayaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing* (Lestari dan Putri, 2022).

1.3. Teori Pengaruh *Leverage* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Tingginya tingkat *leverage* suatu perusahaan membuat perusahaan membutuhkan penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik untuk meningkatkan reputasi perusahaan serta untuk meyakinkan para investor karena tingginya tingkat *leverage* dapat memperburuk citra perusahaan serta membuat perusahaan sulit untuk melakukan praktik *transfer pricing* (Suryanthi, 2019).

Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan menunjukkan buruknya citra perusahaan kepada investor. Tingkat rasio *leverage* yang semakin tinggi menunjukkan sebagian pendanaan perusahaan dibiayai oleh hutang. Dari hutang tersebut akan menimbulkan bunga yang dapat mempersulit perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* sehingga mengakibatkan potensi perusahaan melakukan *transfer pricing* akan semakin menurun (Nugraha, 2020).

Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka potensi perusahaan melakukan *transfer pricing* akan semakin menurun karena bunga yang ditimbulkan dari hutang perusahaan akan membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan praktik *transfer pricing* (Cledy dan Amin, 2020).

1.4 Teori Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* karena perusahaan yang berukuran besar memiliki peran kepentingan yang lebih luas sehingga setiap kebijakan yang dibuat perusahaan tersebut akan berdampak terhadap publik sehingga diperlukan penerapan kualitas komite audit yang lebih baik agar pihak manajemen dapat lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan *transfer pricing* (Nugraha, 2020).

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* karena ukuran perusahaan yang besar dianggap memiliki prospek yang lebih baik dan cenderung mendapat

perhatian publik sehingga lebih kecil kemungkinan perusahaan besar akan melakukan praktik *transfer pricing* daripada perusahaan kecil (Sejati., 2021).

Semakin besar ukuran perusahaan maka penerapan komite audit akan semakin ketat karena perusahaan yang berukuran besar lebih cenderung mendapat perhatian publik daripada perusahaan yang berukuran kecil sehingga diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik agar perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan terutama kebijakan dalam melakukan *transfer pricing* (Prabaningrum, dkk, 2021).

1.5 Teori Pengaruh *Exchange Rate* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*


Perusahaan yang berskala internasional pasti akan menggunakan beberapa jenis mata uang yang nilai setiap mata uang akan disesuaikan dengan nilai dolar yang terus mengalami perubahan. Perubahan nilai tukar yang terus menerus membuat perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan risiko nilai tukar mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang asing yang lebih kuat untuk meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan (Nevira, 2021).

Semakin tinggi laba selisih kurs yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi terjadinya praktik *transfer pricing*, sebaliknya jika semakin rendah laba selisih kurs yang diperoleh perusahaan maka semakin rendah terjadinya praktik *transfer pricing* (Mainisah dan Rombli, 2020).

Semakin tinggi laba selisih kurs yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dan begitu juga sebaliknya sehingga perusahaan dengan tata kelola yang baik akan berusaha untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan dari nilai tukar dengan cara memaksimalkan manfaat nilai tukar atau meminimalkan kerugian yang ditimbulkan dari nilai tukar melalui praktik *transfer pricing* (Surachman, 2021).

1.6. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori di atas dapat dilihat dari kerangka konseptual di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

I.7. Hipotesis

Menurut Kurniawan, dkk (2021), hipotesis adalah suatu dugaan atau jawaban sementara yang mungkin benar tetapi mungkin juga salah. Hipotesis dalam penelitian adalah dugaan atau jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan suatu penelitian yang kebenarannya perlu diuji dengan menggunakan data-data empiris. Penyusunan hipotesis riset ini yaitu :

- H₁ : Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021
- H₂ : *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021
- H₃ : Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021a
- H₄ : *Exchange Rate* secara parsial berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021
- H₅ : Pajak, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Exchange Rate* secara parsial berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021